

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Sebagian besar harta wakaf masih digunakan secara konsumtif dan tidak dikelola dengan produktif dan dinamis. Diharapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia berfungsi sebagai perwakilan para nazhir di Indonesia dan memiliki kemampuan untuk membina mereka sehingga mereka dapat memainkan peran yang signifikan dalam pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Untuk menjaga dan melestarikan keuntungan harta wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat penting karena konstruksi tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan harta wakaf (Wulandari et al., 2019) Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh wakaf adalah sebagai berikut: manajemen yang buruk untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf, kurangnya pengetahuan tentang metode produktif wakaf, dan kurangnya pendekatan modern untuk mengelola aset wakaf. Nadzir wakaf, seperti manajer perusahaan, harus mampu merencanakan dan mengelola aset wakaf agar wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara (Mukadar & Salman, 2022)

Indeks Wakaf Nasional (IWN) akan mengubah wakaf Indonesia pada tahun 2020. IWN adalah alat pengukur terstandarnya kinerja wakaf nasional dan memantau kondisi umum kegiatan wakaf dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di seluruh negara. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan Indeks Literasi Wakaf Nasional (ILW) mendapat skor 50,48, termasuk dalam kategori rendah; Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjut adalah 37,97, dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf adalah 57,67. Salah satu rekomendasi kebijakan BWI adalah bahwa daerah-daerah yang memiliki literasi wakaf tinggi harus lebih aktif menyebarkan aset wakaf, meskipun literasi wakaf nasional jauh lebih rendah daripada zakat. (Mukadar & Salman, 2022)

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah mengesahkan DE PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada 22 Mei 2018 sebagai bagian dari perkembangan ekonomi syariah. PSAK 112 ini diterapkan pada 1 Januari 2021, dengan opsi penerapan dini. Dalam DEPSA 112 (1), pengaturan umum tentang akuntansi transaksi wakaf yang dilakukan oleh wakif dan nazhir yang berbentuk badan hukum dan organisasi diberikan. PSAK 112: akuntansi wakaf menghidupkan kembali perwakafan di Indonesia. PSAK 112 mengatur organisasi nazhir dan wakif, khususnya dalam hal lembaga wakaf. Ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya menciptakan lembaga yang transparan dan akuntabel (Putri & Santoso, 2019)

Menurut PSAK 112, nazhir harus membuat lima laporan keuangan: laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. PSAK 112 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf antara nazhir dan wakif. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika dia memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Aset wakaf di luar uang diukur pada nilai wajarnya, tetapi aset wakaf dalam bentuk uang diukur pada nominalnya. Aset wakaf disajikan oleh nazhir sebagai utang sementara yang diterima dalam hal penyajian. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf diungkapkan oleh nazhir dalam hal pengungkapan. (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan PSAK 112, 2018)

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112” diteliti oleh Mukadar & Salman (2022) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman nazhir dalam penerapan PSAK 112 berbeda-beda di kalangan lembaga pengelola wakaf di Surabaya. Beberapa institusi memiliki pemahaman yang terbatas dan menghadapi tantangan dalam menerapkan PSAK 112, sementara yang lain memiliki pemahaman yang baik dan berhasil menerapkan standar tersebut dalam pelaporan keuangannya.

Penelitian yang diteliti (Putri & Santoso, 2019) yang berjudul “Analisis Penerapan Psak 112 Tentang Transaksi Wakaf Terhadap Penerimaan, Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada

Badan Wakaf Indonesia Kota Batam” yang berlatar belakang kurangnya pengetahuan tentang akuntansi wakaf di kalangan nazhir (wali) di wilayah Hinterland atau pulau-pulau sekitar Kota Batam di Indonesia. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam sudah sesuai dengan PSAK 112. Peneliti bertujuan untuk menilai apakah praktik akuntansi BWI sudah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan PSAK 112.

Hasil penelitian yang diteliti Abdullah (2020) yang berjudul “Nazhir Dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf Di Indonesia” dalam penelitian ini menyatakan bahwa nazhir memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Mereka bertanggung jawab dalam memastikan produktivitas aset wakaf dan menjaga keberlanjutan pengelolaan wakaf. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung dan mengatur pengelolaan wakaf swasta guna meningkatkan produktivitas wakaf. Dalam konteks ekonomi kelembagaan, nazhir dan pemerintah berperan penting dalam membangun dan mempertahankan institusi yang mendukung pengelolaan wakaf efektif dan efisien.

Pada penelitian yang diteliti Wulandari et al (2019) yang berjudul “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang” dalam penelitian ini menyatakan bahwa bahwa bank syariah dapat menjadi alternatif yang potensial dalam pengembangan lembaga wakaf uang di Indonesia. Para responden dalam penelitian ini sepakat bahwa pedoman prinsip syariah pada bank merupakan kriteria paling dominan dalam menentukan strategi

pengembangan wakaf uang melalui perbankan syariah. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan wakaf uang melalui bank syariah, seperti peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan produk dan layanan wakaf yang inovatif, dan kerjasama antara bank syariah dan lembaga wakaf. Dalam memilih strategi pengembangan wakaf uang, penting untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti pedoman prinsip syariah, keberlanjutan, keadilan, dan keberlanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi peta pemahaman nazhir terhadap penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 dan mendapatkan informasi peta permasalahan nazhir dalam penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mukadar & Salman (2022) yang menggunakan objek lembaga pengelola wakaf di wilayah Surabaya. Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda di bagian objek wilayah, dimana objek penelitian yang sekarang mengambil objek di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung, sedangkan penelitian yang diteliti Mukadar & Salman (2022) ini mengambil objek di wilayah Surabaya.

Objek penelitian ini adalah peneliti mengambil objek di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung, karena Wakaf di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung sangat berkembang dan minat masyarakat Bandung dalam berwakaf sangat meningkat. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia,

Lembaga Wakaf Daruut Tauhid masuk ke dalam enam Lembaga pengelola Wakaf di wilayah Bnadung Yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia,2023). Ini menunjukkan minat Masyarakat bandung dalam berwakaf di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid telah meningkat. Namun, karena PSAK 112 diterapkan pada awal tahun 2021, penyelenggara wakaf harus mengubah dan memahami sistem akuntansi wakaf yang didasarkan pada PSAK 112 ini harus diterapkan dalam setiap laporan keuangan tercatat.(Mukadar dan Salman, 2020)

Berdasarkan uraian uraian tersebut maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pemahaman Nazhir Terhadap Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 (Studi Kasus Lembaga Wakaf Daruut Tauhid)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Nazhir terhadap penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan harta wakaf di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung ?
2. Apa saja permasalahan yang di hadapi oleh Nazhir dalam penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan harta wakaf di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya berfokus pada pemahaman dan permasalahan nazhir terhadap penerapan PSAK 112.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan informasi peta pemahaman nazhir terhadap penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.
2. Mendapatkan informasi peta permasalahan nazhir dalam penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan untuk mengetahui pemahaman dan permasalahan nazhir terhadap penerapan PSAK 112 di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengelolaan Wakaf di Lembaga Wakaf Daruut Tauhid Bandung dalam mengelola aset wakaf yang sesuai dengan peraturan PSAK 112. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan referensi untuk penelitian selanjutnya.